

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODYA KEDIRI
Nomor : 1543 /II04.4/E.5.83

Tentang
Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK MUTIARA
Oleh Yayasan PG MERICAN di KOTAMADYA KEDIRI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri

Memasa : Surat Permohonan Ketua Yayasan PG MERICAN
Tanggal 17-10-1983 Nomor : 17/TK/MT/PG/'83

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan Belajar di Wilayah Kodya Kediri, perlu memberi kesempatan Kepada Pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan ;
b. Bahwa agar dalam Pelaksanaan Pendataan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi Persyaratan ;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PG MERICAN telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. MUTIARA di KOTAMADYA KEDIRI

Sehingga perlu memberikan ijin Kepada Yayasan tersebut ;

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No.275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan MOJOROTO tanggal 28 - 11 - '83 No. 885/III04.4.2./C.27/

M E M U T U S K A N

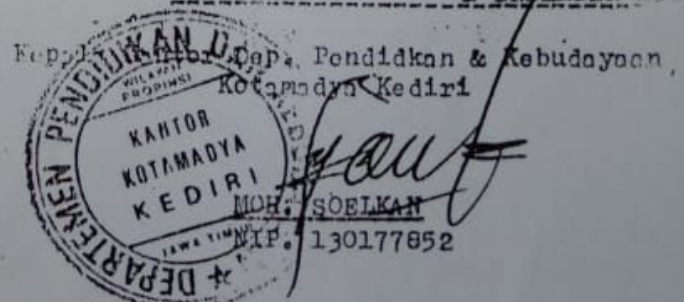
Menetapkan:
Pertama : Memberi ijin Kepada Yayasan PG MERICAN Untuk mendirikan Sekolah TK MUTIARA dengan alamat : Desa Merican

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Menastiti semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan Laporan Kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : K E D I R I
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 1983



Tambahan Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Konwil Dep. Dik Bud Prop Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Dep Dik Bud
Kecamatan
3. A r s i p .-



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10 dan 12 ☎ (0354) 690556 – 682496 – 689923
Fax. (0354) 690556, Kode Pos 64121, Kediri
Email : dindikotakediri@yahoo.co.id

**SURAT PERPANJANGAN
IJIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 421.9/1836 /419.42/2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI,

- Menimbang : 1. bahwa untuk legalitas dalam pengelolaan pendidikan di **PAUD (TK) MUTIARA PG MERITJAN** diperlukan surat Ijin Operasional PAUD (TK).
2. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana tersebut nomor 1 perlu dikeluarkan surat perpanjangan ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua YP TK MUTIARA PG MERITJAN Kediri Nomor: 005/24/419.42/2014, tanggal: 29 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
2. Hasil penilaian dari Tim Verifikasi dan Visitasi yang dilakukan pada tanggal: 14 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional PAUD (TK) kepada;
1. Nama Sekolah : **PAUD (TK) MUTIARA PG MERITJAN**
2. Alamat Sekolah : Jl. Merbabu No.17 Mrican- Mojoroto - Kota Kediri
3. NPSN : 69770710
4. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : B
5. Nama Yayasan : YP TK Mutiara PG Meritjan
6. Alamat Yayasan : Jl. Merbabu No.17 Kompleks PG Meritjan - Kota Kediri
7. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 24 Oktober 1983/44
8. Tahun Pendirian Sekolah : 1983
- Kedua : 1. Surat Ijin Operasional PAUD in berlaku **selama 3 Tahun mulai tanggal 1 Juli 2014 s.d 30 Juni 2017.**
2. Surat Ijin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat Ijin Operasional yang pernah diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1666.1/419.42/2011 tanggal: 6 Mei 2011
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Disetujui : di Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS KOTA KEDIRI
PENDIDIKAN
Drs. H. SISWANTO, M.Pd.
Penghina Utama Muda
NIP. 19621029 198602 1 011